

KAJIAN HUKUM PERIKATAN SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN BAGI PIHAK DALAM PERJANJIAN BISNIS DI INDONESIA

Putri Nadila^{1*}, Satria Akbar², Yola Anika³, Dikha Anugrah⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi warga di Indonesia semakin hari semakin tumbuh spesialnya dalam transaksi jual beli lewat media elektronik, hingga butuh terdapatnya sesuatu proteksi hukum terhadap konsumen terpaut dengan transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui tentang keabsahan sesuatu transaksi elektronik di Indonesia dan gimana proteksi hukumnya. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan data dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Ada pula hasil dari riset ini ialah yang Awal, sesuatu Keabsahan Perjanjian untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis yang lebih luas, termasuk konsumen dan produsen yang berada di luar wilayah Republik Indonesia sudah diatur didalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta yang Kedua, peraturan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis, termasuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan perundang undangan NO 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Para Pihak; Perjanjian

Abstract

Economic growth of citizens in Indonesia is increasingly growing especially in transactions of sale and sale through electronic media, so that there needs to be some legal protection against consumers linked to the transaction. The aim of this research is to learn about the validity of an electronic transaction in Indonesia and how it is protected by law. This research uses an empirical jurisprudence method, which is a study that uses data from libraries such as legislative regulations, books, legal journals, and scientific works related to this research. There is also the result of this research is that the Preliminary, some validity of the Agreement to protect the parties involved in a broader business agreement, including consumers and producers who are outside the territory of the Republic of Indonesia has been regulated in Article 18 Paragraph (1) of the Consumer Protection Act, as well as the Second, the regulation of the use of information technology and communications in business transactions, including legal protection for the parties concerned in accordance with the legislative regulations of the invitation No. 82 Year 2012 on the maintenance of systems and electronic transaction.

Keywords: Legal Protection; Parties; Agreements

Pendahuluan

Perjanjian bisnis merupakan elemen penting dalam aktivitas ekonomi, yang memungkinkan para pihak untuk menjalin kerjasama dan mencapai tujuan bersama.¹ Namun, dalam praktiknya, perjanjian bisnis tak jarang menemui kendala atau sengketa. Di sinilah peran hukum perikatan sebagai alat pelindung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis di Indonesia. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verbintenis*”. Asal kata perikatan dari *obligatio* (latin), obligation (Perancis, Inggris) *Verbintenis* (Belanda=ikatan atau hubungan).² Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Istilah hukum perikatan sendiri mencakup semua ketentuan yang tertuang dalam buku ketiga KUH Perdata. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.

Dalam literatur bahasa Indonesia, kata *Verbintenis* sering disebut hukum perikatan atau hukum perutangan. Hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*) antara dua orang atau lebih, yang memberi hak (*recht*) pada salah pihak (kreditur) dan memberi kewajiban (*plicht*) pada pihak yang lain (debitur) atas sesuatu prestasi. Kemajuan pesat di dunia bisnis memerlukan banyak alternative penegakan perlindungan hukum, penggunaan media cetak maupun elektronik tidak lagi efektif. Jasa penyelenggara kegiatan secara praktis merupakan bentuk konkrit dari bisnis *public relations*. Pengguna jasa menggandeng perusahaan jasa penyelenggara kegiatan demi efisiensi dan keberhasilan kegiatan tersebut.

Perikatan tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha baik mikro maupun makro ekonomi. Pelaku usaha selalu mengatur hubungan hukum mereka dalam sebuah perjanjian. Sehingga timbul hak dan kewajiban antara mereka. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Secara garis besar, dalam buku ketiga KUHPerdata tidak menjelaskan secara spesifik tentang pengertian perikatan. Akan tetapi, para ahli memberikan pengertiannya masing-masing tentang perikatan ini, di antara para

¹ Anwar, M. (2020). Model Kemitraan Bisnis antar usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

² MISI, S. Y. (2023). *Analisis Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

ahli tersebut adalah Mariam Darus Badruzaman, memberikan pemaknaan terhadap perikatan sebagai “hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut”. sedangkan Hukum Perikatan sendiri dimaknai sebagai aturan yang memberikan pengaturan dalam melaksanakan perikatan. Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III tentang Perikatan. Perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berpiutang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.

Perjanjian bisnis merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir dari kehendak para pihak yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian bisnis dapat dibuat secara lisan atau tertulis, dan tunduk pada ketentuan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. ³Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Buku III tentang Perikatan. Perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berpiutang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.

Ada beberapa contoh penerapan hukum perikatan dalam perjanjian bisnis diantaranya Perjanjian jual beli, Dalam perjanjian jual beli, hukum perikatan mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli, seperti barang yang harus diserahkan, harga yang harus dibayarkan, dan waktu penyerahan barang. Perjanjian sewa-menyewa hukum perikatan mengatur hak dan kewajiban penyewa dan pemilik, seperti objek yang disewakan, harga sewa, dan jangka waktu sewa. Perjanjian kerjasama hukum perikatan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kerjasama, seperti kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan, dan penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang dapat dibedakan lagi menjadi perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige*) dan yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatige*).

Untuk perikatan yang lahir dari undang-undang saja, Perikatan yang timbul dari persetujuan antara lain meliputi perjanjian jual beli, sewa, dan lain-lain.

³ Joko, D. J. S., SH, M., Kristiawanto, D. K., & SH, M. (2020). Memahami Hukum Perikatan.

Perjanjian bisnis ini harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHPdata, seperti asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan setiap orang untuk mengadakan perjanjian yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, selama tidak melanggar hukum.

Perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti perjanjian yang diatur dalam Pasal 1359 KUHPdata, juga memiliki peran penting dalam perlindungan pihak dalam perjanjian bisnis. Contoh perjanjian yang diatur dalam Pasal 1359 adalah perjanjian pembayaran, di mana debitur wajib memberikan ganti biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur jika debitur tidak dapat menyerahkan barang yang bersangkutan atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam perjanjian bisnis, perikatan juga dapat berupa perjanjian yang dibuat oleh anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan. Perjanjian ini tidak sah dan dapat dinyatakan batal demi hukum jika diadukan oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam sintesis, perikatan sebagai alat perlindungan bagi pihak dalam perjanjian bisnis di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan keterjaminan hak-hak pihak yang terlibat. Perikatan yang timbul dari persetujuan dan undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHPdata untuk memastikan keberlangsungan perjanjian bisnis yang sah dan berkelanjutan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Perikatan di Indonesia dapat diperluas untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis yang lebih luas, termasuk konsumen dan produsen yang berada di luar wilayah Republik Indonesia?
2. Bagaimana peraturan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis, termasuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan perundang undangan Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik?

Metode Penelitian

Penelitian artikel ini adalah menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan dua cara *Library Research* dan *Field Research*, Sebagaimana dijelaskan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan data dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan dengan terang dan

cermat permasalahan yang ada di lapangan selanjutnya dianalisa menggunakan undang-undang, teori-teori, konsep-konsep dan azas-azas hukum yang berhubungan dalam penelitian ini guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

1. Hukum Perikatan di Indonesia dapat diperluas untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis yang lebih luas, termasuk konsumen dan produsen yang berada di luar wilayah Republik Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab V Pasal 18 seperti yang termuat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila⁴:

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu "Larangan ini dimaksudkan untuk

⁴ Budiman, D. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1218-1226.

menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Pasal 18 ayat (2),(3), dan (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Ayat (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Aya (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Ayat (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sifat dari batal demi hukumnya perjanjian standar antara produsen dan konsumen apabila dalam perjanjian standar tersebut tercantum mengenai klausula eksonerasi pada ayat (1) butir (a)sampai dengan (h). Sifat dari batalnya hukum perjanjian standar ini tidak berlangsung secara otomatis. Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara dalam hal syarat objektif dari suatu perjanjian. Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi Pasal perjanjian.

Hak-hak konsumen untuk tercapainya perlindungan konsumen sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sekarang sudah dibuat dalam peraturan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan defenisi dalam Pasal 1 ayat 10 yaitu: Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

2. Peraturan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis, termasuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan perundang undangan Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik.

Peraturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis di Indonesia, termasuk perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Berikut adalah beberapa ketentuan yang relevan⁵:

1. Autentikasi Situs Web: Peraturan ini memastikan bahwa situs web harus memiliki autentikasi yang andal untuk mengidentifikasi pemilik situs dan mengaitkan situs tersebut ke orang atau badan usaha yang menerima sertifikat elektronik situs web.
2. Preservasi Tanda Tangan Elektronik: Peraturan ini memastikan bahwa tanda tangan elektronik dan segel elektronik dapat divalidasi meskipun masa berlaku sertifikatnya habis.
3. Penyelenggaraan Sistem Elektronik: Peraturan ini memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik untuk memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana, serta melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia. Dalam hal teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam negeri, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan di luar wilayah Indonesia dengan kriteria teknologi yang ditentukan oleh komite yang terdiri atas kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, lembaga yang membidangi urusan pengkajian dan penerapan teknologi, lembaga yang membidangi urusan keamanan siber, dan Kementerian atau Lembaga terkait.

⁵ Nur, A. W., Rijal, B. M. D. M., & Mustafa, D. W. (2024). Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. *Legal Journal of Law*, 3(1), 18-29.

4. **Klasifikasi Data:** Peraturan ini memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik untuk melakukan klasifikasi data sesuai dengan risiko yang di timbulkan, serta untuk memberikan bukti terkait pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik dan melindungi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikirimkan dari risiko kehilangan, pencurian, kerusakan, atau perubahan yang tidak sah.
5. **Penggunaan Layanan Pihak Ketiga:** Peraturan ini memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik untuk melakukan klasifikasi data sesuai dengan risiko yang di timbulkan jika menggunakan layanan pihak ketiga.
6. **Pengawasan dan Pemeriksaan:** Peraturan ini memastikan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, serta memberikan akses untuk otoritas pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi di luar wilayah Indonesia.
7. **Data Management:** Peraturan ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam Sistem Elektronik yang ditempatkan pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia tidak digunakan untuk tujuan selain yang sebagaimana dimaksud, serta memastikan bahwa data yang digunakan dalam Sistem Elektronik tidak digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
8. **Disaster Recovery Plan:** Peraturan ini memastikan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik memiliki rencana pemulihan layanan TIK setelah terdampak dari bencana, serta memiliki dokumen yang berisikan rencana tindak yang diperlukan guna pemulihan layanan TIK setelah terdampak dari bencana. Undang-Undang ITE: Peraturan ini memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya, serta memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait dengan

penyalahgunaan teknologi informasi, dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik.

Dengan demikian, peraturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis di Indonesia, termasuk perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, disebut dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesimpulan

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Asas netral teknologi dalam UU ITE perlu dipahami secara berhati-hati, dan para pihak yang melakukan transaksi elektronik sepatutnya menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti diatur dalam Pasal 11 ayat 1 UU ITE. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut : Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan Elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan, Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan.

Konsumen mempunyai posisi tawar yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Karena konsumen *e-commerce* lintas negara menghadapi berbagai kendala hukum, dalam hal keabsahan kontrak, kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, perbedaan yurisdiksi yang dalam kontrak transaksi *e-commerce* lintas negara dalam websitenya pelaku usaha menentukan bahwa penyelesaian sengketa ditentukan dan dipergunakan hukum dari pelaku usaha. Perlindungan konsumen transaksi *e-commerce* lintas negara dalam hukum nasional dan internasional belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen. Di Indonesia, belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara. Pada praktiknya peran negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* lintas negara terdapat keterbatasan, yaitu tidak seperti perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak konvensional. Karena transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi konvensional, transaksi *e-commerce* cenderung tidak mengarah kepada

terbentuknya kelompok pendukung konsumen yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk memberikan tekanan terhadap pihak pelaku usaha dan intervensi negara untuk turun tangan dan menerapkan bermacam bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

Daftar Pustaka

- Adisiswanto, E., Maghfuroh, W., & Zainullah, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 11(1), 51-71.
- Anwar, M. (2020). Model Kemitraan Bisnis antar usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Budiman, D. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1218-1226
- Handayani, O. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Jasa Penyelenggara Kegiatan untuk Keberlanjutan Usaha Perusahaan Jasa Penyelenggara Kegiatan. *Krtha Bhayangkara*, 12(2), 154-168.
- Hidayat, R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 632-648.
- Hutagalung, K., Hasnati, H., & Afrita, I. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 207-231
- Joko, D. J. S., SH, M., Kristiawanto, D. K., & SH, M. (2020). Memahami Hukum Perikatan.
- Limanto, M. F., Jonatan, F., & Martinelli, I. (2023). Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2176-2184.
- Mahfudzah, A., & Gozali, D. S. (2023). Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik. *Notary Law Journal*, 2(4), 322-334.
- Misi, S. Y. (2023). *Analisis Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Nur, A. W., Rijal, B. M. D. M., & Mustafa, D. W. (2024). Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. *Legal Journal of Law*, 3(1), 18-29.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

- Sahib, N. S. M., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(1), 61-74.
- Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294-311.
- Syidik, M. Z. R., & Jaelani, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak yang Menggunakan Kontrak Elektronik. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 248-269